



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt tanggal 26 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 April 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat: **PENGGUGAT** dengan Tergugat: **TERGUGAT**, telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 19 Oktober 2018 dan tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: 6408-KW-08092020-0014 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 September 2020;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LUH AYU SUKRENI, umur 3 (tiga) tahun lahir di Kutai Timur pada tanggal 08 Maret 2019 pada saat ini dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan perkawinan yang harmonis dan bahagia tersebut tidak tercermin lagi, yang telah Penggugat mulai rasakan sejak sekitar pertengahan tahun 2019. Dimana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga selama perkawinan Penggugat yang menafkahi semua kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT dengan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2021 yang disebabkan Tergugat membakar rumah kediaman bersama ketika Penggugat sedang bekerja, sehingga setelah kejadian itu Penggugat pergi kembali ke rumah orang tua Penggugat meninggalkan Tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sangatta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang selama kurang lebih 1 (tahun) tahun;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Penggugat telah melakukan segala upaya maksimal untuk merukunkan Kembali rumah tangga yang retak tersebut, namun Tergugat tidak ada daya upaya untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat bernama LUH AYU SUKRENI yang masih dibawah umur saat ini berada dalam asuhan Tergugat, mohon ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
8. Bahwa Penggugat berharap hak asuh dapat diberikan Penggugat, sebab di khawatirkan keselamatan Jasmani dan rohani anak terganggu akibat perilaku Tergugat yaitu:
 - a. Kekerasan fisik dan Tindakan ekstrim lain yang dilakukan Tergugat;
 - b. Kekhawatiran tidak dapat menyelamatkan pertumbuhan dan pendidikan serta kenyamanan anak;
 - c. Tidak mampu bersedia melakukan segala sesuatu demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah PENGGUGAT mengajukan Gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta berkenan memeriksa Gugatan ini dengan memanggil PENGUGAT dan TERGUGAT dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti -bukti dan saksi saksi yang PENGUGAT ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT: **PENGUGAT** dengan TERGUGAT: **TERGUGAT** yang tercatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta perkawinan Nomor: 6408-KW-08092020-0014 atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal 8 September 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anak yang bernama yaitu LUH AYU SUKRENI, umur 3 (tiga) tahun (Kutai Timur, 08 Maret 2019)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur di Sangatta, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Mei 2022, tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 08 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dengan patut, namun Tergugat tetap tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan sehingga hukum berlaku “acara tanpa hadir” atau *verstek* maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan, serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum, melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

- P-1 : KTP Nomor 6408105612980002 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama PENGGUGAT;
- P-2 : Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor : 6408-KW-08092020-0014 tertanggal 08 September 2020;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-3 : KK (Kartu Keluarga) Kabupaten Kutai Timur Nomor 6408150809200002, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;
- P-4 : Akta Kelahiran atas nama Luh Ayu Sukreni dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab80 tertanggal 11 Januari 2022;
- P-5 : KIA Nomor 6408104803190001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, atas nama Luh Ayu Sukreni;
- P-6 : Surat Pernyataan bersama antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut P-1 sampai dengan P-6 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 172 RBg, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Zulfikar**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama dan telah pula dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-08092020-0014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Luh Ayu Sukreni;
- Bahwa sejak setahun yang lalu yaitu tahun 2021 Tergugat pulang kampung ke Sulawesi dengan membawa anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Kaliorang bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena tetangga di Kaliorang sedangkan Tergugat Saksi kenal karena sama-sama bekerja di tempat yang sama;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman dikerjakan bahwa jika Tergugat tidak masuk bekerja karena kelahi dengan istrinya dimana adanya KDRT di keluarga mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar KDRT itu terjadi, hanya dengar dari teman saja;
- Bahwa karena jarak antara rumah Saksi dengan penggugat sekitar 80km sehingga untuk keseharian mereka Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab adanya KDRT di keluarga mereka;
- Bahwa karena Tergugat sudah pulang kekampungnya, maka upaya damai sulit dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pembakaran rumah;
- Bahwa nama teman Saksi bernama Ayub dimana pernah diceritakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa Tergugat suka mukul pakai tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

2. **Temmy Bone**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti, Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan adanya pengajuan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara agama dan telah puluh dicatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dengan Akta Perkawinan Nomor 6408-KW-08092020-0014; Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan berumur 3 (tiga) tahun yaitu Luh Ayu Sukreni;
- Bahwa sejak setahun yang lalu yaitu tahun 2021 Tergugat pulang kampung ke Sulawesi dengan membawa anaknya sedangkan Penggugat tinggal di Kaliorang bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat baru sekitar 1 (satu) bulan karena kakak penggugat adalah teman Saksi sedangkan Tergugat Saksi tidak kenal;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari kakak penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan juga sering main pukul kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pembakaran rumah;
- Bahwa dari cerita kakak Penggugat bahwa selama ini Penggugat yang bekerja sehingga selama anaknya di bawa kesulawesi oleh Tergugat, Penggugat mengirim uang melalui mertua Penggugat untuk nafkah anaknya;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa Tergugat suka mukul pakai tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dalam pemeriksaan Saksi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi/jawaban, bukti-bukti dan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", serta ketentuan pasal 283 RBg yang mana dikatakan bahwa "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai kewenangan mengadili, apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi absolut peradilan umum berdasarkan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat dan Tergugat beragama Kristen oleh karenanya gugatan perceraian telah tepat diajukan kepada Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas disyaratkan harus diajukan:

1. Di tempat kediaman Tergugat;
2. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
3. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat tinggal di Kabupaten Kutai Timur dan Tergugat tinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mana telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang secara relative;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang mana untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1888 KUHPdata (BW) dan dinyatakan sah, serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Zulfikar dan Saksi Temmy Bone, yang mana keduanya dapat didengar menjadi seorang Saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-1 gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat, dan apabila memang semua petitum dikabulkan maka petitum ke-1 tersebut dikabulkan, adapun berlaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-2 gugatannya, menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Mengingat, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap posita ke-3 (ketiga), ke-4 (keempat), ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) gugatannya Penggugat, yang menjadi dasar keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta Tergugat dihukum penjara 5 tahun lebih karena kasus narkoba sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan oleh karena itu beralasan secara hukum, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulfikar dan Saksi Temmy Bone diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat suka mukul pakai tangan kepada Penggugat menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, yang mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus sebagaimana Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, untuk menyatakan Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena itu diwajibkan Penggugat untuk melaporkan perceraianya sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya agar Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-4 (empat) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Tergugat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah orang tua kandung dan bisa mengasuh anak-anaknya tersebut maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-3 (tiga), tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 Ayat (1) dan Ayat (4) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka menurut Majelis Hakim petitum Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-5 (lima) tersebut adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum di dalam gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum gugatan ke-1 (satu) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang tidak disebutkan di dalam pertimbangan ini dianggap tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, sehingga patutlah dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan terhadap anak yang bernama yaitu LUH AYU SUKRENI, umur 3 (tiga) tahun (Kutai Timur, 08 Maret 2019)
5. Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.806.000,00 (Satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 05 September 2022, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TAMRIANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat sedangkan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp1.596.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp 40.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
Rp1.806.000,00 (Satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);		